

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT NOMOR 22 TAHUN 1950 TENTANG

PENAMBAHAN PASAL 9 DARI PERATURAN PEMERINTAH NR 3, TAHUN 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

Menimbang : bahwa, guna melancarkan penyelenggaraan administrasi, perlu

diadakan kemungkinan untuk menyerahkan hak mengangkat, memberhentikan dan lain sebagainya terhadap anggota Angkatan

Darat, oleh Menteri Pertahanan kepada instansi lain;

Mengingat: Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1950 tentang

"Pengangkatan, Penaikan pangkat, Pemberhentian, Pernyataan non-aktif dan sebagainya anggota Angkatan Darat Republik

Indonesia Serikat" (Lembaran Negara 1950 No. 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PASAL 9 DARI PERATURAN PEMERINTAH NO. 3 TAHUN 1950.

Pasal I.

Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 No. 14) ditambah dengan ayat baru sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Dengan mengindahkan ketentuan dalam pasal 10, maka anggota Angkatan Darat diangkat, dinaikkan, diturunkan pangkatnya, diberhentikan untuk sementara waktu, diberhentikan dari jabatan/keanggotaan dalam Kementerian Pertahanan/Angkatan Darat, dinyatakan non-aktif dan dipindahkan dari satu kelain bagian Jawatan) Staf dan Kesatuan oleh Menteri Pertahanan.
- 2. Hak Menteri Pertahanan tersebut dalam ayat 1 di atas atau sebagian dari hak tersebut dapat diserahkan oleh Menteri Pertahanan kepada instansi lain dengan surat keputusan.

Pasal II.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1950. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN,

HAMENGKU BUWONO IX

Diumumkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1950. MENTERI KEHAKIMAN,

SUPOMO.